



## **BUPATI KONAWE**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 05 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

*FD*

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembagian Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Bak Muatannya serta Komponen-Komponennya;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Konawe serta Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.
5. Perangkat Daerah adalah Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe.
6. Kendaraan adalah Suatu Sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan kereta gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus. Dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah Pengujian Kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
10. Jumlah Kendaraan yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
11. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
14. Masa Retribusi adalah yang lamanya 6 (enam) bulan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA**

#### **Pasal 5**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji;
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada Jumlah Kendaraan yang diperbolehkan (JBB) maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian;
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Bupati, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

**BAB VI**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah;
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

**Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan mengenai data baru atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Konawe;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Bupati Konawe.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang sudah dibayar tunai/lunas oleh wajib retribusi dan tidak melakukan kewajibannya, retribusi yang dibayarkan tidak bisa diambil kembali;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di berikan tanda bukti Pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi;
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XIV**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## BAB XV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22



Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaha  
Pada Tanggal : 06 Februari, 2013

  
BUPATI KONAWE,  
  
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaha  
Pada Tanggal : 06 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,**

**H. MUH. NUR SINAPOY, SE. M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19580916 198503 1 011

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	PARAF
1.		
2.	H. Gamus	
3.		
4.	BADARUDIN	
5.		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2013 NOMOR : 149





**STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
1	2	3
1	Biaya Pendaftaran : a. Uji baru b. Uji berkala	Rp. 40.000,- Rp. 15.000,-
2	Biaya Pengujian Mobil Penumpang	Rp. 20.000,-
3	Biaya Pengujian Mobil Barang	Rp. 25.000,-
4	Harga Buku Uji	Rp. 15.000,-
5	Harga Satu Pasang Plat Uji	Rp. 10.000,-
6	Biaya Plat Samping a. Memakai Cat b. Memakai Stiker	Rp. 5.000,- Rp. 15.000,-
7	Pemeriksaan Teknis / Mutu	Rp. 35.000,-
8	Numoang Uji	Rp. 20.000,-
9	Mutasi / Pindah Uji	Rp. 50.000,-
10	Retribusi Perubahan Status Kendaraan	Rp. 50.000,-
11	Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan	Rp. 50.000,-
12	Dum Kendaraan Dinas	Rp. 50.000,-


 BUPATI KONAWE,  
 H. LUKMAN ABUNAWAS